



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13031-13040

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pada Bank Syariah

Yeni Triana¹✉, Dewi Septriani², Megawati³, Mardison Hendra⁴, David Budiman⁵,
Mariyani⁶, Kuncon Sianturi⁷

Jurusan Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: yeni.triana@unilak.ac.id¹✉

Abstrak

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional. Bank syariah merupakan suatu lembaga intermediasi dimana aktifitasnya adalah mengerahkan atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka rekening dan menjadi nasabah di Bank Syariah, berimplikasi pada kemungkinan timbulnya sengketa atau permasalahan di antara para pihak, atau dalam hal ini pihak penyedia layanan (bank syariah) dengan masyarakat yang dilayani atau nasabah. Kewenangan pengadilan agama untuk memutus, mengadili perkara-perkara perdata orang yang beragama Islam pun mengalami perluasan dalam peraturannya. Setelah adanya perubahan peraturan mengenai kewenangan peradilan agama yang diubah sebanyak 2 kali perubahan yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka perkara-perkara perdata yang berhak untuk diputus perkaranya bertambah yaitu perkara di bidang zakat, infak, dan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini akan mengkaji putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat dan ini merupakan suatu kegagalan kepatuhan terhadap substansi hukum itu sendiri yaitu aturan, akad yang menjadi pakta sun servanda bagi kreditur dan debitur yang sudah melakukan perikatan tidak dipatuhi oleh salah satu pihak.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Murabahah, Sengketa.*

Abstract

Islamic banking is a banking system developed based on the sharia system (Islamic law). The effort to establish this system departs from the Islamic prohibition to collect and borrow based on interest which is included in usury and investment for businesses that are categorized as unlawful, for example in food, beverage and other un-Islamic businesses, which are not regulated in conventional banks. Islamic bank is an intermediary institution whose activity is to mobilize or collect funds from the community and channel these funds back to people who need them in the form of financing facilities. Along with the increasing number of Indonesian people who open accounts and become customers at Islamic Banks, this has implications for the possibility of disputes or problems arising between the parties, or in this case the service provider (Islamic bank) and the community being served or the customer. , adjudicating civil cases of people who are Muslim has also experienced an expansion in its regulations. After changing the regulations regarding the authority of the religious courts, which were amended 2 times, namely Law no. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009, the number of civil cases that have the right to be decided has increased, namely cases in the fields of zakat, infaq, and sharia economics. This research uses normative method. This research will examine the decision of the Sleman Religious Court Number 1609/Pdt.G/2016/PA. The results of this study show that there has been a breach of promise (default) by the Defendant and this is a failure to comply with the substance of the law itself, namely the rules, contracts that become sun servanda pacts for creditors and debtors who have made an agreement are not obeyed by one of the parties.

Keywords: *Islamic Banks, Murabahah, Disputes.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikatagorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional. Sejak langkah pertama pendiriannya bank-bank syariah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik . Salah satu faktor pendukung yang menunjang trend positif ini adalah pembagian hasil usaha dalam pembiayaan yang menggunakan konsep profit sharing dan revenue sharing dengan akad mudharabah, meski pada awalnya, konsep ini tidak begitu luas di mengerti oleh masyarakat . Profit sharing dan revenue sharing merupakan pembagian hasil usaha dengan ketentuan nisbah pihak penyalur dana dan penerima dana usaha . Sehingga besarnya pembagian di pengaruhi oleh hasil usaha yang dijalani.

Bank syariah merupakan suatu lembaga intermediasi dimana aktifitasnya adalah mengerahkan atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Sutan Remy Sjahdeini, 2007). Dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar, bank syariah memberikan pelayanan yang semakin lengkap kepada nasabah salah satunya dalam hal penyediaan produk. Adapun produk yang ditawarkan meliputi produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana/pembiayaan (financing) serta produk jasa (service).

Konsep profit sharing atau yang juga disebut dengan profit and loss sharing menawarkan pembagian hasil usaha dengan perhitungan pendapatan / keuntungan bersih (net profit), yaitu laba kotor dikurangi beban biaya yang dikeluarkan selama operasional usaha. Sedangkan konsep revenue sharing adalah konsep yang menawarkan pembagian hasil usaha berdasarkan perhitungan laba kotor (gross 2 profit). Konsep inilah yang membedakannya dengan bank-bank konvensional yang menawarkan tingkat suku bunga yang tinggi agar dapat menarik minat masyarakat menabungkan uangnya di bank. Besarnya bunga dalam pembagian hasil usaha ditetapkan pada awal perjanjian kerjasama

Copyright@ Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,

Kuncon Sianturi

dengan keuntungan yang pasti bagi investor. Bahkan meski kreditur mengalami kerugian dalam usahanya, investor tetap mendapatkan bunga yang di sepakati sebelumnya. Salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan (financing). Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan, "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu (Atang Abd. Hakim, 2014)." Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari'ah adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah, dimana pembiayaan dengan akad murabahah sudah banyak diterapkan di perbankan syari'ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat maupun untuk kebutuhan konsumsi.

Akad murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan, yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2017). Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melalui kesepakatan keduanya dimana harga jualnya adalah harga dasar atau harga barang dan biaya-biaya serta ditambah keuntungan yang telah ditetapkan. Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka rekening dan menjadi nasabah di Bank Syariah, berimplikasi pada kemungkinan timbulnya sengketa atau permasalahan di antara para pihak, atau dalam hal ini pihak penyedia layanan (bank syariah) dengan masyarakat yang dilayani atau nasabah (Yulkarnain Harahab, 2008). Pada hakikatnya, sengketa adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya sengketa bisnis termasuk sengketa perbankan syariah, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, baik melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur di luar pengadilan (non litigasi) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan- ketentuan lain yang terkait.

Kewenangan pengadilan agama untuk memutus, mengadili perkara- perkara perdata orang yang beragama Islam pun mengalami perluasan dalam peraturannya. Setelah adanya perubahan peraturan mengenai kewenangan peradilan agama yang diubah

Copyright@ Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,

sebanyak 2 kali perubahan yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka perkara-perkara perdata yang berhak untuk diputus perkaranya bertambah yaitu perkara di bidang zakat, infak, dan ekonomi syariah. Dalam operasionalnya, kegiatan pembiayaan di bank syariah juga mengalami kendala atau sengketa,. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor perkara 1609/Pdt.G/2016.PA.Smn, yang berkaitan dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dalam akad pembiayaan murobahah. Sebagaimana yang terlampir dalam putusan perkara Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn, tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tergugat tidak menunaikan angsuran kepada penggugat sejak angsuran pertama, Maka berdasarkan fakta hukum tersebut pihak BMT Bina Ummah selaku *ṣaḥībul māl* yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman. Dengan menganalisa perkara tersebut, ingin diketahui bagaimana alasan dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam transaksi (akad) murabahah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murabahah merupakan sebuah transaksi jual beli dengan harga awal yang diketahui oleh pembeli (nasabah) ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak (penjual dan pembeli). Pengetahuan nasabah tentang harga beli barang (yang dibayar oleh) penjual menjadi syarat fundamental sahnya transaksi (Sugeng Widodo, 2017). Pada praktiknya, keharusan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional pembiayaan berbasis syariah bukan berarti tidak akan mengalami permasalahan atau sengketa. Karakteristik sengketa LKS dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di LKS, dimana LKS tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa LKS dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari LKS itu sendiri. Secara umum dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad atau tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan (wanprestasi) (Ahmad Mujahidin, 2010).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: "To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Berdasarkan pendapat Friedman di atas dapat dipahami bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang

yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Pada dasarnya secara yuridis, KUHPdata tidak menjelaskan secara gamblang mengenai pengertian wanprestasi serta sebab-sebab apa yang dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi, melainkan di dalamnya secara limitatif hanya memaparkan akibat-akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi. Di antaranya adalah pada Pasal 1243, Pasal 1238, dan Pasal 1365, berikut bunyi pasalnya:

Pasal 1238:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lali dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1365:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewakilkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari Pasal 1365 dapat diambil kesimpulan beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (Ahmad Mujahidin, 2010):

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya sebab klausal antara perbuatan dengan kerugian;
- 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 7) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 8) Melanggar kaidah tata susila; dan
- 9) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang

seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Ketika terjadi wanprestasi, maka tidak menutup kemungkinan pihak yang merasa telah dirugikan akan menuntut sejumlah ganti rugi (ta'wīḍ) berupa uang atau yang lainnya dari pihak yang tidak melaksanakan prestasi. Namun tidak sedikit pihak yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi dengan jumlah yang tidak semestinya. Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal demikian, DSN-MUI menerbitkan fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'Wīḍ). Dalam fatwa tersebut memuat ketentuan bahwa nilai ganti rugi adalah nilai kerugian riil yang dialami dan dapat diperhitungkan, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang akibat kelalaian (tidak terpenuhinya) prestasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian sengketa diatur pada Pasal 20 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, berikut bunyi pasalnya:

- 1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan antara bank dan nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.
- 2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah.

Kemudian, KHES juga mengatur upaya penyelesaian sengketa khususnya sengketa pada akad murabahah yaitu pada pasal 133 yang berbunyi: "Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaian dilakukan melalui ṣulḥ/ṣulḥ, dan/ atau pengadilan."

Dari sebuah proses litigasi di Pengadilan, maka lahirlah sebuah produk yang merupakan akibat dari sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan yaitu Putusan. Putusan sendiri merupakan sebuah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis berisikan tentang hasil persidangan proses penyelesaian sengketa. Dari beberapa jenis

Copyright@ Yeni Triana, Dewi Septriani, Megawati, Mardison Hendra, David Budiman, Mariyani,

putusan ada satu jenis putusan yang pada praktiknya melahirkan banyak pro dan kontra, yang disebut dengan putusan serta merta. Pada dasarnya, putusan serta merta merupakan tuntutan tambahan dari sebuah tuntutan utama dalam sebuah gugatan. Yang mana Penggugat meminta agar nantinya putusan yang telah lahir dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun belum berkekuatan hukum tetap bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan banding atau kasasi Ketiga, Alat bukti yang menjelaskan mengenai penagihan dan pemberitahuan jatuh tempo serta peringatan No SAFE/08/16/225 maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai Firman Allah SWT yang artinya "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan", namun Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Keempat, Riwayat pembiayaan Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi dan masih mempunyai saldo pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dan margin Rp1.200.000 terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai pada saat sekarang tidak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari pihak debitur (Tergugat) kepada pihak Penggugat yang mengakibatkan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah sejumlah Rp 517.000 setiap bulannya, sebagaimana termuat dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan waktu angsuran hutang selama 12 bulan.

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap putusan perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam kasus sengketa ekonomi syariah, maka alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn dapat disimpulkan telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat dan ini merupakan suatu kegagalan kepatuhan terhadap substansi hukum itu sendiri yaitu aturan, akad yang menjadi pakta sun servanda bagi kreditur dan debitur yang sudah melakukan perikatan tidak dipatuhi oleh salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Press.
- Atang Abd. Hakim. (2014). *Fiqh Perbankan Syariah*. Refika Aditama.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Sugeng Widodo. (2017). *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*. UII Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2007). *Perbankan Islam*. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Yulkarnain Harahab. (2008). *Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Mimbar Hukum.